



Efektivitas Penerapan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pendistribusian Dana Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi

Nazratun Rivolmi Putri ^{1*}, H. Sissah ², Rabiyyatul Alawiyah ³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: nazratunrivolmi123@gmail.com sissah_mhi@yahoo.co.id

rabiyyatulalawiyah@uinjambi.ac.id

Abstract This research aims to explain the effectiveness of the productive implementation of zakat as an effort to distribute zakat funds in the Jambi City National Zakat Amil Agency. This research uses a qualitative approach with a descriptive method, namely problems that guide researchers to explore and photograph the situation to be researched thoroughly, broadly and in depth. The data collection technique is field research (field research), while the tools used are observation, interviews and documentation. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The results of this research inform that the distribution of productive zakat carried out by BAZNAS Jambi City through the distribution of productive zakat to mustahik in Jambi City has been effective, because it can improve the welfare of mustahik, this is proven by the increase in income of fourteen out of fifteen mustahik people as a whole and one person whose income is fixed.

Keywords: Effectiveness, Distribution, Productive Zakat, Mustahik

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Efektivitas Penerapan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pendistribusian Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan mamotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan data dengan penelitian lapangan (field research), sedangkan alat yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Jambi melalui penyaluran zakat produktif kepada mustahik di Kota Jambi sudah efektif, karena dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, ini dibuktikan dengan meningkatnya pendapatan empat belas dari lima belas orang mustahik secara keseluruhan dan satu orang yang pendapatannya tetap.

Kata Kunci : Efektivitas, Penyaluran, Zakat Produktif, Mustahik

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan lembaga keagamaan dalam bidang perekonomian yang diharapkan mampu menjawab permasalahan ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Pada peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, kontroling dan evaluasi merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan dari pihak BAZNAS. Kebijakan distribusi untuk menjaga keseimbangan integrasi masyarakat. Hal ini itu, ada kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak. Di sisi lain, pemerintah sebagai penguasa mempunyai tugas mengatur dan mengawasi zakat agar berfungsi dengan baik sesuai aturan. Kemudian wajib memungut Zakat (Muzakki) dari orang yang wajib membayarnya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya (Mustahik).

Dari hasil *pra survey* yang telah dilakukan penyusun dengan mewawancarai bapak Muzakir yaitu : “Pendistribusian dana zakat untuk zakat produktif di kota Jambi yaitu kurang lebih sebesar 10% dari jumlah dana zakat keseluruhan, dan selebihnya akan di distribusikan untuk zakat konsumtif dan lainnya”

Tabel 1
Pemasukan Dan Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS
Kota Jambi
Tahun 2020-2023

No	Tahun	Penerima (Rp)	Penyaluran Zakat Produktif (Rp) 10%
1	2020	Rp. 6.547.519.664	Rp. 654.751.966
2	2021	Rp 6.735.406.249	Rp. 673.540.625
3	2022	Rp 7.266.118.589	Rp. 726.611.859
4	2023	Rp 7.006.909.667	Rp. 700.690.967

Sumber: Data BAZNAS Kota Jambi 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa dana zakat yang di terima pada tahun 2020 sebanyak Rp 6.547.519.664, dan zakat produktif yang harus di distribusikan atau di dikeluarkan sebanyak Rp. 654.751.966. Pada tahun 2021 penerimaan dana zakat mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 6.735.406.249. begitu juga dengan pendistribusiannya yang mengalami peningkatan yaitu Rp.673.540.625. Pada tahun 2022 penerimaan zakat masih mengalami peningkatan yaitu Rp. 7.266.118.589 dan pendistribuaan dana zakat mengalami peningkatan kembali yaitu dengan jumlah zakat produktif sebesar Rp.726.611.859. Namun penerimaan dana zakat pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu jumlah yanag di terima sebanyak sebanyak Rp. 7.006.909.667 dan pendistribusian zakat produktif yang seharusnya dikeluarkan juga mengalami penurunan yaitu Rp. 700.690.967. Jumlah zakat yang diterima setiap tahunnya mengalami peningkatan begitu juga seharusnya dengan pendistribusian dana zakat produktif.

Tabel 2
Jumlah Penerima Zakat Produktif Pada BAZNAS
Kota Jambi Tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Bantuan yang diberikan
1	2020	1 orang	Rp. 2.500.000
2	2021	195 orang	Rp. 339.730.000
3	2022	10 orang	Rp. 12.5000.000
4	2023	2 orang	Rp. 3.000.000

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi Tahun 2024

Pada tahun 2020 jumlah mustahik sebanyak 1 orang dengan keseluruhan bantuan sebesar Rp. 2.500.000. Pada tahun 2021 jumlah mustahik yang menerima zakat produktif mengalami kenaikan yaitu 195 orang dengan jumlah zakat yang disalurkan sebanyak Rp. 339.730.000. Dan pada tahun 2022 jumlah mustahik menurun hingga 10 orang yang mendapatkan dana bantuan zakat produktif dengan keseluruhan bantuan Rp12.500.000. Pada

tahun 2023 jumlah mustahik kembali turun lagi yaitu hanya di salurkan kepada 2 orang dan jumlah dana yang di berikan sebanyak Rp. 3.000.000.

2. LANDASAN TEORI

Efektivitas

Dalam buku berjudul *Manajemen Kinerja di Sektor Publik*, Mahmudi mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara hasil dan tujuan, dengan alasan bahwa semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatannya. Menurut Ulm, efektivitas adalah sejauh mana hasil program dicapai relatif terhadap tujuan yang telah ditentukan. Menurut Robbins, pengertian efisiensi tingkat kinerja organisasi dalam jangka pendek, jangka panjang.

Efektivitas dapat ditentukan dengan membandingkan tujuan dan hasil sistem, dan pendapat penerima manfaat sistem juga dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai efektivitas sistem. Budiani mengatakan, jika ingin mengukur seluruh faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya suatu program, maka dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- Ketepatan tujuan program, yaitu waktu. Seberapa baik penerima manfaat program beradaptasi terhadap tujuan yang telah ditentukan.
- Sosialisasi program, yaitu waktu. Tingkat pemahaman yang diberikan kepada penerima manfaat program; Sosialisasi ini terjadi pada awal pelaksanaan program.
- Tujuan program , yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.
- Pemantauan program, merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pemberian hasil dari program sebagai bentuk perhatian kepada pelanggan.

Lembaga Zakat

Lembaga zakat (*amil*) adalah pihak yang menangani segala urusan zakat, mulai dari pengumpul, bendahara, hingga wali. Demikian pula pemasukan dan pengeluaran zakat dicatat dari pencatat ke penghitung dan disalurkan ke *mustahik*. Pasal 1 UU No. 23 Penyelenggaraan Zakat Tahun 2011 menyatakan bahwa Penyelenggara Zakat merencanakan, melaksanakan, dan mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan Zakat.

Pada dasarnya tujuan zakat adalah menjadikan mustahik zakat menjadi muzaki zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Daud ali yang di kutip oleh Lili Bariadi menegaskan bahwa tujuan zakat yaitu sebagai berikut:

- Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil dan mustahiq lainnya.
- Membentangkan dan membina tali persuadaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
- Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- Sarana pemerataan pendapatan (rejek) untuk mencapai keadilan sosial.
- Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, Menghilangkan sifat kikir dan rakus pemilik harta.

Pendistribusian Zakat

- Fakir (Al-Fuqara), Fakir merupakan kelompok orang yang berhak menerima zakat dimana fakir miskin adalah masyarakat yang tidak mempunyai kekayaan atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya, serta tidak mempunyai keluarga yang menunjangnya.
- Miskin (al-Masakin) Artinya, masyarakat atau orang yang mampu atau dapat bekerja dan mempunyai pekerjaan, namun hasilnya tidak mencukupi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder. Dalam golongan ini merupakan Masyarakat atau orang yang memiliki penghasilan rendah.
- Amil Artinya, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari Muzaki dan menyalurkannya kepada zakat *Mustahik*. Bagian zakat yang dibayarkan dianggap sebagai upah atas pekerjaan yang dilakukan. Sekalipun seorang Amir dianggap kaya, ia tetap menerima zakat.
- Muallaf, Orang tersebut adalah orang yang baru saja memeluk agama Islam, orang yang hatinya condong ke arah Islam. Oleh karena itu, sebaiknya Anda menyumbangkan sebagian zakat untuk memperkuat keimanan Anda terhadap Islam.
- Budak (Riqab), Dalam hal ini budak diartikan sebagai mukatab, yaitu budak yang ingin membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuannya. Namun seiring berjalannya waktu, di Indonesia, likapu bermakna budak seperti pembantu, meski kini terkadang tergolong orang miskin. Namun pada dasarnya perbudakan di Indonesia sudah

tidak ada dan telah dilarang oleh pemerintah, begitu juga dengan agama Islam yang tidak memperbolehkan adanya perbudakan.

- Orang yang terlilit hutang (*Gharimin*) Maksudnya, orang-orang yang mempunyai hutang tanpa memperhatikan apakah hutang tersebut ditanggung atau tidak. Jika kesalahannya terletak pada diri sendiri, maka orang tersebut tidak termasuk dalam *Gharimin* dan tidak berhak menerima Zakat kecuali dia termasuk golongan fakir. Namun jika dosanya adalah tanggung jawabnya sendiri, meskipun orangnya banyak, orang kaya pun wajib menerima zakat.
- Orang yang berjuang di jalan Allah (*fii Sabilillah*), Merupakan orang-orang yang berjuang dan berjuang di jalan Allah. Manusia berperang di jalan Allah. Menurut para ulama fiqih, *fi sabilira* dalam arti luas meliputi menjaga dan melestarikan agama, berperang, berdakwah dan memperjuangkan syariat Islam, menolak memfitnah musuh-musuh Islam, dan menahan arus. Dikatakan sebagai praktik monoteisme. Dia adalah orang yang sangat menjunjung tinggi Firman. Pemikiran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dengan demikian orang yang tergolong *jihad fisabilillah* berhak untuk mendapatkan zakat.
- Orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*) Artinya, orang yang berpergian bukan untuk berbuat maksiat, melainkan untuk berbuat kebaikan, dan orang yang kehabisan bekal saat bepergian. Berpergian dalam konteks Ibnu Sabir ibarat orang yang menunaikan ibadah haji.

Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada orang miskin dalam bentuk modal usaha atau hal lain untuk digunakan dalam usaha produktif yang meningkatkan taraf hidupnya dengan harapan apabila *Mustahik* dapat menggunakan zakat maka akan menjadi aset *Muzakih* bagi usahanya. Hal ini juga dilakukan oleh Rasulullah yang memberikan harta zakat kepada para sahabatnya untuk dijadikan modal usaha. Didin Hafiduddin berkata : Zakat Produktif sangat berbeda dengan zakat konsumtif. Bentuknya adalah penyaluran zakat konsumsi secara langsung memberikan dana berupa 10 donasi untuk memenuhi kebutuhan pokok (mustahik seperti pangan, sandang, biaya sekolah, dan lain-lain) penerima manfaat. Hal ini karena dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan Anda sehari-hari.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan zakat produktif sebagai inisiatif penyaluran dana zakat di BAZNAS

Kota Jambi. Data primer dari penelitian ini yaitu wawancara secara langsung atau bertemu dan berhadapan langsung dengan pengelola zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi. Data sekunder dari artikel, buku atau jurnal yang telah di teliti terlebih dahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, Wawancara (interview), dokumentasi.

4. HASIL PENELITIAN

Pengumpulan dana Zakat di kota Jambi masih sebatas dari pegawai negeri yang beragama Islam. Hal ini ungkapkan oleh bapak Drs. H. Syamsir Naim selaku Ketua BAZNAS Kota Jambi : “Di BAZNAS Kota Jambi dana zakat yang terkumpul hanya dari pegawai negeri saja karena belum atuanya masyarakat tentang adanya perda bagi masyarakat untuk berkewajiban membayar zakat ada hanya instruksi pak wali kota, saya harap masyarakat memiliki tingkat kesadara tinggi atas wajibnya membayar zakat bagi yang mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan syariat islam”

Tabel 3
Penerimaan Dan Pengeluaran BAZNAS Kota Jambi
Tahun 2019 – 2023

No	Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
1	2019	Rp. 5.252.167.212	Rp. 4.686.259.550
2	2020	Rp. 6.547.519.664	Rp. 6.664.912.225
3	2021	Rp. 6.735.406.249	Rp. 6.882.126.691
4	2022	Rp. 7.266.118.589	Rp. 7.133.858.305
5	2023	Rp. 7.006.909.667	Rp. 7.160.461.197

Sumber : BAZNAS Kota Jambi

Dari tabel di atas kita dapat mengetahui jumlah penerimaan dana BAZNAS tidak setiap tahunnya sesuai dengan jumlah yang seharusnya BAZNAS keluarkan untuk program yang telah dibuat.

Berikut rincian tabel pengeluaran program BAZNAS dari tahun 2021, 2022, dan 2023 yaitu, sebagai berikut :

Tabel 4 Pengeluaran Program BAZNAS Tahun 2021

No	Pengeluaran Program	Jumlah Penerima	Jumlah
1	Bantuan Transportasi Berobat	13 orang	Rp. 18.290.000
2	Mustahiq Ramadhan	4976 orang	Rp. 1.492.800.000
3	Dhuafa	182 orang	Rp. 23.050.000
4	Anak Yatim	947 orang	Rp. 284.100.000

5	Organisasi Bersifat Islami	8 organisasi	Rp. 8.250.000
6	Musafir	9 orang	Rp. 7.550.000
7	Renovasi Rumah Tidak Layak Huni	10 orang	Rp. 147.500.000
8	Bencana Alam	4 orang	Rp. 31.000.000
9	Renovasi Masjid	30 masjid	Rp. 150.000.000
10	Beasiswa Pendidikan SD/MI	2495 orang	Rp. 998.000.000
11	Beasiswa Pendidikan SMP/MTs	976 orang	Rp. 488.000.000
12	Beasiswa Pendidikan SMA/MA	89 orang	Rp. 53.400.000
13	Beasiswa Pendidikan S1 Mudin	25 orang	Rp. 50.000.000
14	Pegawai Syara'	179 orang	Rp. 89.500.000
15	Fardhu Khifayah	95 orang	Rp. 95.000.000
16	Guru Ngaji Non-Pami	92 orang	Rp. 92.000.000
17	Disabilitas (Penyamdang Cacat)	47 orang	Rp. 7.050.000
18	Modal Usaha	195 orang	Rp. 339.730.000
Jumlah			Rp. 6.882.126.691

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi Tahun 2021

Tabel 5 Pengeluaran Program BAZNAS Tahun 2022

No	Pengeluaran Program	Jumlah Penerima	Jumlah
1	TKK OPD se Kota Jambi	2015 orang	Rp. 587.800.000
2	Paket Sembako	1000 pcs	Rp. 200.000.000
3	Biaya dan Transportasi Berobat	11 orang	Rp. 14.000.000
4	Sosialisasi Cetak Buku Khutbah	400 pcs	Rp. 13.000.000
5	Veteran	100 orang	Rp. 30.000.000
6	Anak Yatim	660 orang	Rp. 209.500.000
7	Modal Usaha	10 orang	Rp. 12.5000.000
8	Biaya pendidikan S1	9 orang	Rp. 25.300.000
9	Biaya hidup masyarakat tidak mampu	11 orang	Rp. 4.850.000
10	Muallaf	1 orang	Rp. 2.500.000
11	Organisasi islami	8 orang	Rp. 18.600.000
12	Masjid	50 Masjid	Rp. 250.000.000
13	Mustahiq Ramadhan	4199 orang	Rp. 1.259.700.000
14	PHL	1068 orang	Rp. 320.400.000
15	Biaya Pendidikan SD, SMP, MA	4600 orang	Rp. 2.010.000.000
16	S1 Mudim	30 orang	Rp. 60.000.000
17	Guru Pendamping	600 orang	Rp. 30.000.000
18	Musafir	3 orang	Rp. 2.050.000
19	Guru Ngaji Non Pami	150 orang	Rp. 150.000.000
20	Fardhu Kifayah	150 orang	Rp. 150.000.000

Jumlah	Rp. 7.133.858.305
---------------	--------------------------

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi Tahun 2022

Tabel 6 Pengeuaran Program BAZNAS Tahun 2023

No	Pengeluaran Program	Jumlah Penerima	Jumlah
1	Bantuan Muallaf	15 orang	Rp. 8.832.000
2	Penunjang Lembaga Pendidikan Islam	1 Lokasi	Rp. 1.100.00
3	Bantuan Renovasi Masjid/Mushola	24 Lokasi	Rp. 66.500.000
4	Bantuan Transportasi Berobat	4 orang	Rp. 6.750.000
5	Bantuan Peralatan Kesehatan	1 orang	Rp. 1.150.000
6	Bantuan Anak Yatim	730 orang	Rp. 251.000.000
7	Layanan Aktif BAZNAS (LAB)	3 orang	Rp.1.900.000
8	BAZNAS Tanggap Bencana (BTB)	7 orang	Rp. 14.000.000
9	Bantuan Musafir	1 orang	Rp. 350.000
10	Sunat Masal	1 organisasi	Rp. 2.000.000
11	Mustahiq Ramadhan	6702 orang	Rp. 2.010.600.000
12	Biaya Pendidikan Siawa/I SD/MI	2 orang	Rp. 3.000.000
13	Biaya Pendidikan Siawa/I SMP/MTs	4 orang	Rp. 3.455.000
14	Biaya Pendidikan Siawa/I SMA/MA	1 orang	Rp. 1.100.000
15	Program Keluarga Sukses Sarjana	6 orang	Rp. 41.100.000
16	Bantuan Modal Usaha	2 orang	Rp. 2.500.000
17	Dana Taktis	6 bantuan	Rp. 17.610.000
	TOTAL PENGELUARAN		Rp. 7.160.461.197

Sumber : Data BAZNAS Kota Jambi Tahun 2023

Pembahasan Hasil Penelitian

Sistem Pendistribusian Dana Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Jambi

Distribusi merupakan suatu kegiatan yang bekerja atau beroperasi dalam menyalurkan barang atau jasa dari produsen atau ke konsumen. Kegiatan distribusi berarti pengangkutan atau pertukaran barang atau barang secara bebas dari satu pihak ke pihak lain sebagai alat pertukaran barang atau barang. Kegiatan penyaluran tidak hanya terjadi dalam dunia usaha saja, namun dapat pula terjadi pada kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan seperti penyaluran dana zakat, infaq, dan sadaqah.

Kehadiran Zakat di Kota Jambi berperan penting dalam menunjang perekonomian Mustahik. Untuk mencapai tujuan penguatan dana Zakat, maka sangat penting untuk memperhatikan pengelolaan Zakat yang benar, termasuk pengumpulan dana Zakat oleh Baznath dan pendistribusian Zakat selanjutnya. Pengembangan sistem pengelolaan zakat di

kota Jambi dapat dilakukan dengan menggunakan model pemberdayaan zakat yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa BAZNAS Kota Jambi mengumpulkan Zakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Model pemberdayaan ekonomi melalui Zakat produktif ini diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan di kota Jambi. Namun sayangnya pengumpulan dana zakat di BAZNAS Kota Jambi masih hanya dilakukan oleh ASN kota Jambi. Hal ini dikarenakan Perda yang telah di sahnyakan pada tahun 2023 belum di sosialisasikan sehingga masyarakat dan swasta masih banyak yang belum sadar akan kewajiban bayar pajak. Hal ini di ungkapkan oleh bapak Drs. H. Syamsir Naim sebagai ketua BAZNAS Kota Jambi, yaitu :

“Di BAZNAS Kota Jambi dana zakat yangn terkumpul hanya dari pegawai negeri saja karena belum ataunya masyarakat tentang adanya perda bagi masyarakat untuk berkewajiban membayar zakat yang ada hanya instruksi pak wali kota, saya harap masyarakat memiliki tingkat kesadara tinggi atas wajibnya umembayar zakat bagi yang mampu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah dan syariat islam”

Hubungan dengan dana Zakat digunakan dalam arti produktif. Kegiatan produksi bisa bermacam-macam bentuknya. Yusuf Al-Qardawi menegaskan, dana zakat diperbolehkan mulailah dan kemudian miliki pabrik atau bisnis dan keuntungan perusahaan didistribusikan kepada masyarakat miskin memastikan kebutuhan dapat terpenuhi setiap saat.

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 Februari 1982 telah memutuskan bolehnya mentasharufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum.

Tujuan penyaluran zakat produktif di Kota Jambi adalah untuk meningkatkan perekonomian. Inisiatif ini dilakukan untuk memutus rantai kemiskinan di Kota Jambi. Zakat Produktif dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi dan kontribusi nyata kepada pengusaha dan mustahik yang membutuhkan. Kebanyakan mushaikh yang menerima bantuan Zakat produktif melihat adanya peningkatan pendapatan. Di bawah ini adalah contoh data pertumbuhan pendapatan mustahik yang mendapat dukungan produktif dari zakat.

Dalam pendistribusian dana zakat yang ada di BAZNAS Kota Jambi, pihak dari BAZNAS bekerja sama dengan aparaturn pemerintahan untuk mendapatkan data masyarakat yang membutuhkan bantuan. Selain itu masyarakat juga dapat mengajukan bantuan dana kepada BAZNAS Kota Jambi dengan cara mengajukan suatu proposal. Seperti untuk bantuan modal usaha, masyarakat dapat secara langsung mengajukan atau memberikan proposal bantuannya ke BAZNAS Kota Jambi. Nantinya proposal tersebut akan di tinjau oleh pihak BAZNAS mengenai anggaran atau bantuan yang dapat diberikan. Selain itu, untuk

pendistribusian dana bantuan seperti yatim piatu atau fakir miskin pihak BAZNAS meminta data masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut ke aparat pemerintahan dari mulai kecamatan, desa atau kelurahan, RW dan ketingkat RT. Karena aparat pemerintahan yang lebih mengetahui kondisi masyarakat sekitar. Pendistribusian dana zakat juga berupa beasiswa untuk anak sekolah, yaitu dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA. Bantuan beasiswa untuk anak sekolah BAZNAS Kota Jambi bekerja sama dengan guru yang ada di sekolah tersebut. Bantuan ini di sesuaikan dengan banyaknya guru yang membayar zakat ke BAZNAS Kota Jambi. Apabila banyak guru yang membayar zakat maka beasiswa untuk siswa/i di sekolah tersebut akan banyak juga.

“Untuk pendistribusian dana zakat kita dibantu aparat pemerintahan dari tingkat kepala desa atau lurah, RW dan hingga ketingkat RT, Karena mereka yang lebih tau dengan kondisi masyarakat setempat. Untuk beasiswa kami di bantu para guru untuk mendata siswa/i yang berhak menerima bantuan. Selain itu, masyarakat dapat mengajukan bantuan dengan proposal secara langsung kepihak BAZNAS Kota Jambi”

Pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam program Zakat Produktif Kota Jambi melibatkan beberapa mustahik yang melakukan berbagai jenis usaha. Penulis mengkaji hasil wawancara kepada mustahik penerima dana zakat produktif dari Rumah Zakat, serta kesejahteraan mustahik setelah menerima dana zakat produktif, dan dianalisis berdasarkan keadaannya.

“Dana produktif yang disalurkan seharusnya 10% dari jumlah keseluruhan dana yang terkumpul. Namun, jumlah dana yang terkumpul lebih banyak di gunakan untuk bantuan – bantuan fakir miskin karena jumlah dana zakat yang diterima hanya dari ASN Kota Jambi yang beragama islam. Namun kami pernah memberikan bantuan dana produktif yaitu salah satunya pembuatan keripik sejumlah Rp.5.000.000, modal bibit kacang untuk petani, dan kami pernah memberikan bantuan berupa barang untuk menunjang usaha masyarakat dengan berupa Etase”

Salah satu kendala belum tercapainya jumlah penyalura zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi yaitu karena pemasukan dana zakat yang dapat mencukupi atau memadai untuk program – program yang ada di BAZNAS Kota Jambi. BAZNAS Kota Jambi lebih mengutamakan bantuan yang berupa zakat konsumtif yang akan di bagikan ke Mustahik yang tidak mampu . Program bantuan ini lebih banyak di salurkan pada bulan Ramadhan. Karena selain keutamaan bulan Ramdhan yaitu puasa di bulan Ramadhan juga di sarankan untuk bersedekah dan membayar zakat.

Efektivitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS di Kota Jambi

Dalam buku yang berjudul *Manajemen Kinerja di Sektor Publik*, Mahmudi mengartikan efektivitas sebagai hubungan antara hasil dan tujuan, dengan alasan bahwa semakin besar kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatannya. Menurut Ulm, efektivitas adalah sejauh mana hasil program dicapai relatif terhadap tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Robbins, pengertian efisiensi adalah tingkat kinerja organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui pembahasan mengenai efektivitas penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Jambi dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

Ketepatan Sasaran Program

Dari hasil penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kota Jambi mengenai ketetapan Sasaran program sudah dilakukan dengan cukup baik. Pihak BAZNAS Kota Jambi dalam pendistribusian dana dibantu dengan aparat pemerintahan setempat dan juga pihak BAZNAS benar-benar menilai dan meninjau bagaimana mustahik yang berhak menerima bantuan modal usaha agar tepat sasaran dan mendapatkan hasil yang baik.

Seperti yang diungkapkan oleh bapak Drs. H. Syamsir Naim sebagai ketua BAZNAS Kota Jambi, yaitu :

“Ada beberapa hal yang kami nilai sebelum memberikan bantuan modal usaha pada mustahik. Hal ini dilakukan agar bantuan modal usaha yang diberikan tidak sia-sia dan bermanfaat dengan baik. Sehingga usaha mustahik dapat berkembang. Salah satu penilai kami yaitu kami menilai dari segi pengetahuan dan kompeten mustahik dalam mengelola usahanya dan kami akan memberikan bantuan dana modal usaha bagi mustahik yang usahanya telah memberikan hasil sebelumnya. Dengan bukti demikian kami percaya bahwa mustahik memiliki kemampuan pengetahuan dan juga kompeten dalam menjalankan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar dana bantuan ini tepat sasaran ke orang-orang yang dapat menggunakan bantuan dana modal usaha ini dengan baik”

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan dan dibayarkan oleh umat islam bagi yang mampu sesuai dengan takaran jumlah harta yang dimiliki. Namun selain itu, zakat juga merupakan salah satu alat penting yang menunjang perekonomian Kota Jambi. Zakat mempunyai potensi yang besar untuk meningkatkan perekonomian Kota Jambi apabila dikelola dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa Pemerintah Kota Jambi (BAZNAS) telah mencapai target penyaluran zakat produktif. Tujuannya untuk mendistribusikan manfaat zakat di Kota Jambi secara adil.

Sosial Program

Sosialisasi program merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan tujuan program. Oleh karena itu sosialisasi program harus dilakukan secara terencana dan sistematis menggunakan sumber daya organisasi agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai. Sosialisasi program Zakat produktif dilakukan oleh BAZNAS Kota Jambi. Sosial program dapat digunakan untuk mengenalkan berbagai macam program yang di kerjakan oleh BAZNAS Kota Jambi sehingga masyarakat yakin dan percaya untuk membayar zakat di kota jambi.

Selain program modal usaha BAZNAS Kota Jambi juga memiliki berbagai program yang dapat membantu masyarakat sekitar. Namun, program lainnya merupakan program yang bersifat konsumtif. Pengeluaran dan pemakaian bersifat konsumtif yaitu h. bantuan langsung tunai atau kebutuhan pokok yang ditujukan untuk kesejahteraan para Mustahik berdasarkan delapan Asnaf sebagai prioritas penerima Zakat, bantuan modal dari dunia usaha yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas Mustahik secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program Bantuan Modal Usaha oleh BAZNAS Kota Jambi. Untuk itu sosialisasi yang dapat di lakukan salah satunya yaitu dengan sosial media. Selain itu sosialisasi ini juga dapat secara bersamaan untuk menghimbau masyarakat tidak hanya ASN tapi juga pihak swasta untuk membayar zakat. Karena dari zakat yang mereka bayar dapat membantu perekonomian masyarakat dengan Program Zakat Produktif bantuan modal usaha.

Sosialisasi program ini memiliki dampak positif bagi BAZNAS seperti yang disampaikan oleh bapak Drs. H. Syamsir Naim sebagai ketua BAZNAS Kota Jambi :

“Sosialisasi zakat produktif di tengah masyarakat dampaknya sangat bagus terhadap eksistensi BAZNAS di Kota Jambi. Sebagian masyarakat mengetahui eksistensi BAZNAS melalui program Modal usaha dan sekaligus dapat mensosialisasikan Perda tentang membayar zakat yang tidak hanya bagi pihak ASN melainkan juga pihak swasta juga.”

Tujuan Program

Tujuan adalah hasil akhir yang diinginkan oleh individu atau kelompok kerja, atau idealnya hasil yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai seseorang. Tujuan memberikan pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan serta membantu mengukur efektivitas dan efisiensi kelompok. Tujuan program merupakan faktor utama yang menentukan efektivitas program.

Tujuan utama penerapan Zakat Produktif di Kota Jambi adalah untuk mengentaskan kemiskinan melalui Zakat Produktif. Penyaluran Zakat yang sangat produktif di kota Jambi

memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan perekonomian Mustahik. Program ini membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja dengan memperkuat pertanian. Dua indikator yang digunakan untuk mengetahui efektivitas program Zakat produktif dalam mencapai tujuannya adalah peningkatan ekonomi dan pemahaman agama. Kedua indikator ini merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh BAZNAS Kota Jambi dalam melaksanakan program Palopo Sejahtera.

Peningkatan Perekonomian

Tujuan dari program zakat produktif yaitu untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat atau mustahik yang di bantu. Karena agar usaha mustahik dapat menjalankan usahanya dengann lebih baik lagi dan mendapatkan keuntungan yang besar lagi sehingga perekonomian mustahik membaik dan dapat menjadi Muzaki untuk membayar zakat dan membantu orang lain.

Untuk mengetahui tingkat perekonomian masyarakat, ukuran peningkatan perekonomian dibagi dalam dua bentuk sebagai berikut:

Peningkatan Minimal

Kenaikan minimal ini memperhitungkan peningkatan pendapatan Mustahikh setelah menerima dana Zakat produktif. Dari tabel di atas terlihat bahwa dari 15 mustahik penerima dana Zakat produktif, 14 mustahik mengalami peningkatan pendapatan.

Peningkatan minimum ini untuk mengetahui bagaimana pempapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif atau modal usaha ini.

Peningkatan Maksimal

Peningkatan terbesarnya adalah tingkat pendapatan Mustahik akan mencapai level Muzaki. Dalam hal mencapai level Muzaki, hal ini sesuai dengan definisi Rumah Zakat. Artinya, produksi emas tahunan harus mencapai 85 gram emas untuk mencapai level Muzaki.

$$\text{Harga emas per gram} = 964.066$$

$$85 \times 964.066 = 81.945.667$$

Oleh karena itu, apabila pendapatan Muzahik per tahun sebesar 81.945.667, maka Muzahik dapat mencapai tingkat Muzahik dimana pendapatannya telah mencapai tingkat Muzahik dan penyaluran Zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kota Jambi di Kabupaten Kota Baru tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan muzahik dapat menjadi muzaki atau dari yang menerima zakat hingga menjadi orangn yang membayar zakat.

Untuk mengetahui tingkat minimum dan maksimum mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha atau zakat produktif ini pihak BAZNAS seharusnya melakukan

tinjauan kepada mustahik yang mendapatkan bantuan. Sehingga pihak BAZNAS dapat mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan dan pendapatan Mustahik setelah mendapatkan bantuan. Namun sayangnya BAZNAS Kota Jambi belum dapat meninjau secara langsung ke pada Mustahik tersebut.

Peningkatan Pemahaman Agama

Keunggulan ajaran Zakat dibandingkan rukun Islam lainnya adalah Zakat mempunyai dimensi sosial. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengabaikan rangkaian zakat yang meningkatkan kesejahteraan umat Islam. Namun pengajaran zakat, termasuk seluruh aspeknya, seringkali luput dari perhatian umat Islam sepanjang sejarah masyarakat Islam. Zakat adalah apa yang kita sebut doa individu Muslim.

Dasar hukum zakat yang ditetapkan dalam Al-Qur'an terdapat pada ayat 103 Surat At-Taubah artinya :

Artinya : "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui (At-Taubah: 103)."

Zakat merupakan ajaran yang kuat dan mendalam yang dikembangkan oleh Nabi dan para sahabatnya, namun seiring dengan kemunduran Islam dan lemahnya ijtihad, maka zakat menjadi ajaran yang terbatas. Padahal tujuan zakat muzakih pengaruh muzakih adalah membersihkan jiwa dari penderitaan, mengajarkan sedekah dan sedekah, berakhlak mulia, mensyukuri nikmat Allah, menyembuhkan hati dari cinta dunia, memupuk kekayaan batin, membangkitkan rasa sayang dan menambah harta. Dan "Mustahik" bagi mereka yang menerima Zakat, terutama untuk membebaskan mereka yang menerima kebutuhan hidup dan melepaskan diri dari rasa benci dan iri hati yang sering menyelimuti hati mereka ketika melihat orang kaya yang "serakah". Program ini diharapkan dapat membantu perekonomian mustahik agar menjadi baik dan menambah penghasilan mustahik dan hidup menjadi lebih baik.

Dalam menjalankan program zakat produktif ini dengan berupa bantuan modal usaha atau barang yang dibutuhkan dalam usaha mustahik sudah di distribusikan atau di salurkan sesuai dengan ketentuan yang ada meskipun jumlah yang semestinya di salurkan untuk zakat produktif masih tergolong berjumlah kecil. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Jambi terhadap masyarakat yang menerima bantuan zakat produktif tersebut, yaitu kurang pengawasan terhadap modal usaha yang di telah di berikan kepada mustahik dan tidak adanya program pelatihan terhadap mustahik untuk mengelola bantuan tersebut dengan baik. Meskipun demikian pihak BAZNAS berharap bantuan tersebut dapat

membantu dan menjadikan mustahik menjadi baik lagi terutama dalam perekonomiannya dan usaha yang dimilikinya.

Seperti yang di sampaikan oleh Bapak bapak Drs. H. Syamsir Naim sebagai ketua BAZNAS Kota Jambi :

“BAZNAS Kota Jambi telah memeberikan bantuan modal usaha kepada berbagai petani di Kota Jambi berupa pupuk atau bibit. Selain itu juga BAZNAS Kota Jambi memberikan bantuan barang-barang untuk penunjang usaha bagi yang membutuhkan, seperti etalase, kompor dan barang-barang lainnya yang dapat membantu usahanya. Namun sayangnya dari kami pihak BAZNAS beleum dapat memberikan pengawasan bagi mereka yang telah mendapatkan bantuan tersebut, karena kembali lagi kami terkendala dengan biaya yang harus di keluarkan untuk meninjau usaha-usaha mereka. Sebenarnya kami mau melakukan tinjauan dan juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi mereka yang mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kota Jambi. Namun, seperti yang telah saya sampaikan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Kota Jambi sampai saat ini sebagian besar hanya dari ASN kota Jambi yang mengikuti Instruksi dari pak wali Kota. Untuk PERDA bagi pihak swasta sebenarnya sudah ada dari tahun 2023 namun masih banyak yang belum tahu akan perda tersebut di karenakan dari pihak kami belum melalukan sosialisasi-sosialisasi terhadap masyarakat”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS Kota Jambi memiliki berbagai program dalam menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan, seperti bantuan kepada mualaf, bantuan beasiswa untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA, bantuan untuk fakir miskin, anak yatim, serta bantuan modal usaha atau zakat produktif. Dalam pendistribusiannya, BAZNAS Kota Jambi bekerja sama dengan aparaturn pemerintahan, mulai dari camat, lurah atau kepala desa, hingga RW dan RT, untuk mendapatkan data masyarakat yang berhak menerima bantuan. Program zakat produktif telah dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Jambi, namun belum efektif karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, program ini hanya dapat dijalankan setelah dana untuk bantuan fakir miskin dan yatim piatu terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Mufti, & Oktadi, S. (2018). Efektivitas distribusi dana zakat produktif dan kekuatan serta kelemahannya pada BAZNAS Magelang. *Islamic Economic Journal*, 4(2). Universitas Darussalam Gontor.

Afrita, D. (n.d.). Manajemen zakat di Indonesia sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).

- Ali, K. M., dkk. (2016). Perbandingan zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 4(1).
- Barkah, Q., dkk. (2020). *Fikih zakat, sedekah, dan wakaf*. Prenadamedia Group.
- Erliyanti. (2019). Pendistribusian dan pengelolaan zakat produktif sebagai pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Warta*, 62.
- Furqon, A. (2015). *Manajemen zakat*. BPI Ngaliyan.
- Harahap, P. (2019). Peranan LAZ sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif (studi kasus Rumah Zakat Medan). *Jurnal At-Tawassuth*, 4(1). UIN Sumatera Utara.
- Juliasni, A. (2020). Analisis efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Riau. *Jurnal Universitas Islam Riau*.
- Ningsih, R. (2022). Efektivitas penyaluran dana zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin (studi pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram).
- Qardawi, Y. (1973). *Fiqhuz zakat*. Muassasat ar-Risalah.
- Sidiq, H. A. (2015). Pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas, dan kepercayaan kepada organisasi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat (Skripsi, Universitas Muhammadiyah).
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Ulpa, M. (2020). Pengaruh citra Lembaga Amil Zakat Opsezi Kota Jambi terhadap minat muzzaki untuk menyalurkan zakat (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wahyuni, S. (2017). Peranan LAZ sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif (studi kasus Rumah Zakat Medan). *At-Tafahum: Journal of Islamic Law*, 1(2).
- Winata, J. R., & Yanto, R. (2020). Sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat menggunakan metode SMART. *Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya*, 2(1).